



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN

2020-2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENELITIAN
TAHUN 2020-2024**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

Jl. Raya Petaling KM. 13 Mendo Barat

Bangka Belitung



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 1255 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan dalam rangka mewujudkan perencanaan kerja dan arah pengembangan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna terselenggara tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang baik, maka perlu disusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. Bahwa agar dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
9. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
10. Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024;
- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020-2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah dokumen tertulis tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman arah kebijakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Mengesahkan dan memberlakukan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 31 Desember 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG,


RIZYADI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Lembaga;
3. Para Kepala Unit;
4. Kabiro AUAK
5. Kabag ULA
6. Peringgal

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Zayadi, M.Ag

Penanggung Jawab:

Dr. Suparta, M.Ag

Anggota:

Nurlaila, M.Pd.I

Mursyidul Wildan, M.H.

.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN SOP	ii
DAFTAR ISI.....	vii
SOP PENELITIAN.....	1
A. Penelitian DIPA DIKTIS.....	4
B. Penelitian Mandiri (Perorangan/Kelompok/Kolaborasi).....	6
C. Monitoring dan Evaluasi Penelitian	7
SOP SEMINAR PROPOSAL DAN HASIL	9
A. Pelaksanaan Seminar Proposal.....	10
B. Pelaksanaan Seminar Hasil	11
SOP PENCAIRAN DANA PENELITIAN	14
A. Pencairan Dana Tahap I (100% dan 70%)	15
B. Pencairan Dana Tahap II (30%).....	16
SOP PUBLIKASI PENELITIAN	17
SOP PENDISTRIBUSIAN HASIL PENELITIAN	19

	PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Bangka	Nomor SOP	IAIN-LP2M- PUSLITPEN-01
		Tanggal Pembuatan	Desember 2020
		Tanggal Revisi	Desember 2020
		Tanggal Efektif	Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP PENELITIAN			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor 1254 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung		1. Kualifikasi pendidikan reviewer minimal Doktor (S3); 2. Reviewer yang memiliki nomor register reviewer dari Kementerian Agama Pusat; 3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan <i>Microsoft Word</i>, <i>PDF</i>, Aplikasi Litapdimas; 4. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi.	

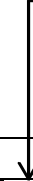
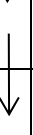
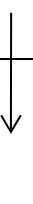
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Seminar Proposal dan Hasil 2. SOP Pencairan Dana Penelitian dan Penerbitan	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Pedoman penelitian 2. Jadwal submit proposal 3. Nama-nama reviewer

A. Penelitian DIPA DIKTIS

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kemenag	Rektor	LP2M (Kapus, Admin)	Komite dan/atau Reviewer/ Narasumber/ Expertise	Peneliti	Bendahara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerbitan pengumuman dan Juknis penelitian								420 menit	Juknis	Litapdimas.k emenag.go.id
2.	Pembuatan Pedoman Internal								1.260 menit	Pedoman Internal	
3.	Pengumuman penerimaan proposal beserta timeline waktu pelaksanaan								420 menit	Jadwal penerimaan proposal (soft file)	Litapdimas.k emenag.go.id
4.	Pendaftaran (Online Submission)							- Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB)	263.520 menit	Proposal di Litapdimas.k emenag.go.i d	
5.	Seleksi Administrasi							- Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB)	29.280 menit	Proposal di Litapdimas	1. Cek kesesuaian persyaratan sesuai pedoman 2. Cek plagiasi dengan ≤30%
6.	Seleksi Substansi Proposal							- Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB)	19.200 menit	Hasil Penilaian Reviewer Penilai Proposal	Cek ketentuan substantif penyusunan proposal
7.	Penetapan Calon Nominee								960 menit	Surat Pengumuman Nominee dari Ketua LP2M	
8.	Seminar Proposal Penelitian							- Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB)	1.440 menit	Dokumen hasil masukan dari Narasumber / Reviewer	Dilakukan oleh: Satker (LP2M), Komite dan/atau Reviewer/ Narasumber/ Expertise
9.	Penetapan Penerima Bantuan								960 menit	Surat Keputusan Rektor	
10.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian							- Instrumen penelitian - Alat rekam - Alat tulis, dll	57.600 menit	- Data hasil penelitian	
11.	Pencairan Bantuan							- SK Penerima Bantuan - Kontrak Penelitian - Kuitansi - Surat	12.000 menit	1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan; 2. Kontrak penelitian yang ditandatangani	Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp.

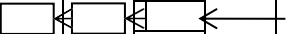
							Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) – Berita Acara Pembayaran – Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh peneliti		gani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen IAIN SAS Babel; 3. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 4. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; 5. Berita Acara Pembayaran; dan 6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.	100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: 1. Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak 2. Tahap kedua: 30% dari nilai kontrak
12.	Monitoring dan Evaluasi						Form Monev	1.440 menit	Dokumen Hasil Monev	Pemonev ke lokasi penelitian
13.	<i>Progress Record</i> (Laporan Antara) dan Penguatan Program						Laporan sementara hasil penelitian	1.440 menit	Dokumen laporan sementara hasil penelitian	
14.	Review Keluaran Penelitian						Form penilaian <i>Reviewer</i>	1.440 menit	Dokumen Hasil Penilaian Keluaran Penelitian	
15.	Seminar Hasil Penelitian						Data hasil penelitian	1440 menit	Dokumen hasil masukan dari Narasumber dan/atau <i>Reviewer</i>	1. Dilakukan oleh Satker (LP2M) 2. Menghadirkan Narasumber/ Pembahas/ <i>Reviewer</i> Nasional/ <i>Expertise</i>
16.	Penyerahan laporan akhir (<i>Finale Report</i>)						Laporan akhir: <i>output</i> dan <i>outcomes</i> penelitian	2.400 menit	Dokumen laporan akhir sesuai Pedoman Penelitian	Pengumpulan laporan ditentukan oleh LP2M

B. Penelitian Mandiri (Perorangan/Kelompok/Kolaborasi)

No	Alur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Peneliti	Program Studi	Fakultas	LP2M	Pihak/Instansi	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Proposal dibuat oleh Peneliti/Tim Peneliti						– Proposal Naratif – Proposal keuangan (RAB) – Hasil Review dari Reviewer/ Narasumber	4.800 menit	– Proposal Naratif – Proposal keuangan (RAB) – Lembar Penilaian Reviewer	Reviewer/ Narasumber ditentukan langsung oleh Peneliti
2.	Proposal diajukan Ketua Peneliti ke Program Studi						– Proposal Naratif – Proposal keuangan (RAB)	480 menit	– Proposal – Surat Keterangan dari Program Studi	
3.	Proposal yang sudah diketahui Program Studi diteruskan ke Dekan untuk mendapat persetujuan						– Proposal Naratif – Proposal keuangan (RAB)	480 menit	– Proposal – Surat Keterangan dari Dekan	
4.	Proposal yang sudah disetujui oleh Dekan diajukan ke LP2M untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian						– Proposal Naratif – Proposal keuangan (RAB) – Surat pengantar dari Dekan untuk ke LP2M	960 menit	– Proposal – Surat Izin Penelitian	
5.	Pelaksanaan Penelitian						– Instrumen penelitian – Alat rekam – Alat tulis, dan lain-lain	57.600 menit	– Data hasil penelitian	
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi						Form Monev	4.800 menit	Hasil Monev	Dapat dilakukan secara <i>online</i> atau <i>offline</i> .
7.	Seminar Hasil Penelitian						Dokumen penelitian	360 menit	Dokumen hasil masukan dari Narasumber dan/atau Reviewer	
8.	Laporan Akhir						Laporan akhir	4.800 menit	– Laporan Akhir – Surat Pengesahan dari LP2M – Sertifikat Hak Cipta	
9.	Publikasi						Artikel	28.800 menit	– Bukti Submit	Publikasi artikel pada Jurnal Ilmiah

C. Monitoring dan Evaluasi Penelitian

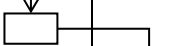
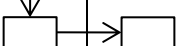
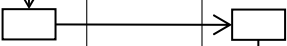
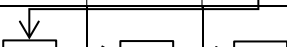
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapus	Admin LP2M	Tim Monitoring/ Evaluasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Merekap lokasi penelitian yang telah dilakukan pada tahun berjalan						SK Penetapan Penerima Bantuan	960 menit	Daftar lokasi penelitian	
2.	Penentuan lokasi yang akan dimonitoring						Daftar lokasi penelitian	1.440 menit	Daftar lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan Monev disesuaikan dengan besaran RKA
3.	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi						- Nama calon tim Monev - Daftar lokasi penelitian	3.360 menit	- Nama-nama tim yang akan memonitoring dan evaluasi - SK Rektor	
4.	Penjelasan pelaksanaan pengisian form monitoring dan evaluasi						- Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN SAS Bangka Belitung - RKA LP2M - Form Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran - Form Monitoring dan Tracer Research Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	480 menit	- Tim Monev yang siap melaksanakan akan Monev	
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penelitian						- Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN SAS Bangka Belitung - RKA LP2M - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Rektor - Form Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran - Form Monitoring dan Tracer Research Hasil Penelitian	4.320 menit	Dokumen Monitoring dan Evaluasi	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapus	Admin LP2M	Tim Monitoring/Evaluasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
							Berbasis Standar Biaya Keluaran			
6.	Pengumpulan laporan hasil monitoring dan evaluasi					↓	Form Monev yang sudah terisi	2.400 menit	Laporan monitoring dan evaluasi	
7.	Pembahasan laporan monitoring dan evaluasi					↓	Laporan monitoring dan evaluasi dari Tim Monev	960 menit	Hasil Monev	

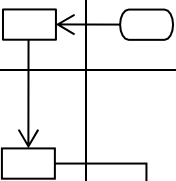
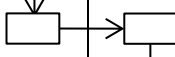
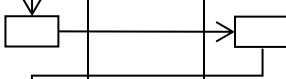
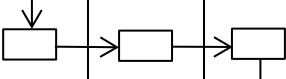
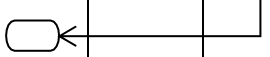
	PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Bangka	Nomor SOP	IAIN-LP2M- PUSLITPEN-02
		Tanggal Pembuatan	Desember 2020
		Tanggal Revisi	Desember 2020
		Tanggal Efektif	Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP SEMINAR PROPOSAL DAN HASIL			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; 11. Peraturan Menteri Reformasi dan Penerangan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Word; 2. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Reviewer/Narasumber terdaftar sebagai Reviewer Litapdimas dan/atau dari Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kompetensi sebagai Reviewer/ Narasumber penelitian.	

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 17. Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor 1254 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 19. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penelitian	1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Pulpen 5. Proyektor 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Proposal Naratif dan Proposal Keuangan(RAB) Penelitian 2. Jadwal seminar proposal dan hasil 3. Laporan akhir.

A. Pelaksanaan Seminar Proposal

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	LP2M (Staf terkait)	Komite dan/atau Reviewer/ Narasumber/	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan izin kegiatan Seminar Proposal					- <i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan Kegiatan) - Surat Pengajuan	4.800 menit	Izin pelaksanaan kegiatan	
2.	Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Panitia, Reviewer dan/atau Narasumber, dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian					- <i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan Kegiatan) - Surat Pengajuan	7.200 menit		
3.	Pengiriman surat kesediaan menjadi Reviewer/ Narasumber/ <i>Expertise</i>					- Surat ketersediaan reviewer	2.100 menit	Surat Balasan Ketersediaan Reviewer	
4.	Pembuatan jadwal					- PC/laptop - Kertas - Printer	840 menit	Jadwal Seminar Proposal	
5.	Pemberitahuan dan pengumuman pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian kepada Peneliti					- HP/laptop - Koneksi internet - Jadwal seminar proposal	480 menit	Jadwal Seminar Proposal	Pengumuman melalui WAG dan Website LP2M
6.	Pelaksanaan Seminar Proposal					- PC/laptop - Proyektor - Proposal	1.980 menit	Hasil Seminar proposal	
7.	Pendokumentasian laporan pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian					-	2.400 menit	Dokumentasi laporan hasil seminar proposal	

B. Pelaksanaan Seminar Hasil

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	LP2M (Staf terkait)	Komite dan/atau Reviewer/ Narasumber/	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan izin kegiatan Seminar Hasil					- <i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan Kegiatan) - Surat Pengajuan	4.800 menit	Izin pelaksanaan kegiatan	
2.	Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Panitia, Reviewer dan/atau Narasumber, dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian					- <i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan Kegiatan) - Surat Pengajuan	7.200 menit		
3.	Pengiriman surat kesediaan menjadi Reviewer/ Narasumber/ <i>Expertise</i>					- Surat ketersediaan reviewer	2.100 menit	Surat Balasan Ketersediaan Reviewer	
4.	Pembuatan jadwal					- PC/laptop - Kertas - Printer	840 menit	Jadwal Seminar Hasil Penelitian	
5.	Pemberitahuan dan pengumuman pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian kepada Peneliti					- HP/laptop - Koneksi internet - Jadwal seminar hasil	480 menit	Jadwal Seminar Hasil Penelitian	Melalui WAG dan Website
6.	Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian					- PC/laptop - Proyektor - PPT dan Laporan Penelitian	1.980 menit	Hasil dari kegiatan Seminar Hasil Penelitian	
7.	Pendokumentasian laporan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian					-	2.400 menit	Dokumentasi laporan hasil seminar hasil penelitian	

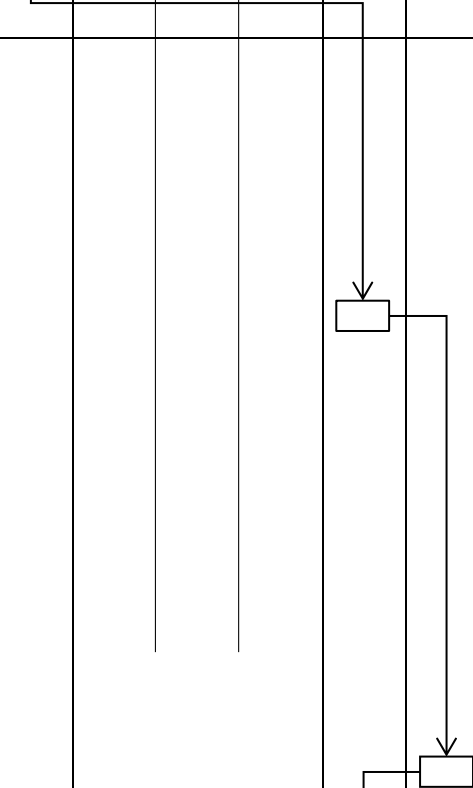
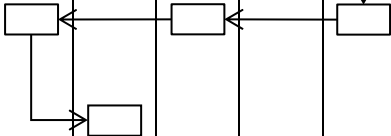
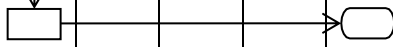
	PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Bangka	Nomor SOP	IAIN-LP2M- PUSLITPEN-03
		Tanggal Pembuatan	Desember 2020
		Tanggal Revisi	Desember 2020
		Tanggal Efektif	Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP PENCAIRAN DANA PENELITIAN			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuandan Teknologi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; 9. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 Statuta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung khususnya pada LP2M; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada		1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Word; 2. Memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalamsetiap menjalankan tugas; 3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi.	

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 21. Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor 1254 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 22. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Seminar Proposal dan Hasil 2. SOP Penelitian	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Pulpen 5. Meterai
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. SK Rektor 2. Kontrak penelitian 3. Kuitansi 4. SPTJB 5. Berita Acara 6. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian 7. Surat perjanjian kontrak kerja pelaksanaan penelitian

A. Pencairan Dana Tahap I (100% dan 70%)

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Bendahara	PPK	Kapus Penelitian dan Keuangan LP2M	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
1.	Surat Keputusan Rektor						- Rekomendasi Komite dan atau Reviewer Proposal Penelitian - Berita Acara Komite dan atau Reviewer Proposal Penelitian	420 menit	Surat Keputusan Rektor		
2.	Pembuatan dokumen pencairan						- Draf kontrak penelitian - Draf kuitansi - Draf surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) - Berita acara - Draf surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian - Draf surat perjanjian kontrak kerja pelaksanaan penelitian	30 menit	- Kontrak penelitian - Kuitansi - Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) - Berita acara - Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian - Surat perjanjian kontrak kerja pelaksanaan penelitian		
3.	Penandatanganan seluruh dokumen pencairan						- Meterai 10.000 - Pena - Dokumen pencairan	5 menit	Dokumen pencairan yang telah ditandatangani	Peneliti/ Penandatanganan langsung ke LP2M	
4.	Pengajuan seluruh dokumen pencairan						- Seluruh dokumen pencairan - Pengajuan e-office	5 menit	Seluruh dokumen persyaratan		
5.	Validasi dokumen pencairan						Seluruh dokumen persyaratan	30 menit	Dokumen yang valid		
6.	Pencairan Dana (100%/70%)						Dokumen yang valid		Pengiriman dana penelitian ke masing-masing rekening peneliti		

B. Pencairan Dana Tahap II (30%)

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Bendahara	PPK	Kapus Penelitian dan	Keuangan LP2M	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
7.	Surat Keputusan Rektor							- Rekomendasi Komitedan atau Reviewer Proposal Penelitian - Berita Acara Komite dan atau Reviewer Proposal Penelitian	420 menit	Surat Keputusan Rektor	
8.	Pembuatan dokumen pencairan							- Draf kontrak penelitian - Draf kuitansi - Draf surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) - Draf berita acara - Draf surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian - Draf surat perjanjian kontrak kerja pelaksanaan penelitian	30 menit	- Kontra k penelitian - Kuitansi - Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) - Berita acara - Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian - Surat perjanjian kontrak kerja pelaksanaan penelitian	
9.	Penandatanganan seluruh dokumen pencairan							- Meterai 10.000 - Pena - Dokumen pencairan	5 menit	Dokumen pencairan yang telah ditandatangani	Peneliti / Penandatangan langsung ke LP2M
10.	Pengajuan seluruh dokumen pencairan							- Seluruh dokumen pencairan - Pengajuan manual	15 menit	Seluruh dokumen persyaratan	
11.	Validasi dokumen pencairan							Seluruh dokumen persyaratan	30 menit	Dokumen yang valid	

12	Pencairan Dana (30%)							Dokumen yang valid		Pengiriman dana penelitian kemasing- masing rekening peneliti	
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---	--

	PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Bangka	Nomor SOP	IAIN -LP2M-PUSLITPEN-04
		Tanggal Pembuatan	Desember 2022
		Tanggal Revisi	Desember 2022
		Tanggal Efektif	Desember 2022
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP PUBLIKASI PENELITIAN			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Reformasi dan Penerangan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.		1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Ms. Office; 2. Memahami sistem submit pada Jurnal; 3. Dosen/Mahasiswa yang masih berstatus aktif; 4. Memiliki kemampuan menulis artikel; 5. Memiliki kemampuan bahasa asing.	
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan:	
1. SOP Penelitian 2. SOP Seminar Proposal dan Hasil		1. Komputer 2. Printer dan Kertas 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.		1. Laporan Penelitian 2. Daftar Arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Wakil Rektor I	Ketua LP2M	Ka. Pus Penelitian dan	Pengelola Jurnal	Dosen/ Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan artikel hasil penelitian lapangan atau konseptual							– PC/laptop – Kertas – Printer	2.100 menit	Artikel	
2.	Submit dan revisi artikel							Artikel	60 menit	Bukti Submit (LoA) dari Jurnal dan Bukti Hasil Review Artikel	Paling lambat satu (1) bulan setelah kegiatan penelitian dilaksanakan
3.	Laporan							Laporan	20 menit	– Bukti Publish – Artikel yang Di-publish	Dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>

	PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Bangka	Nomor SOP	IAIN-LP2M- PUSLITPEN-05
		Tanggal Pembuatan	Desember 2020
		Tanggal Revisi	Desember 2020
		Tanggal Efektif	Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP PENDISTRIBUSIAN HASIL PENELITIAN			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Reformasi dan Penerangan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.		1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Word; 2. Memiliki kemampuan dalam administrasi surat-menyerat; 3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi.	
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan:	
1. SOP Penelitian 2. SOP Seminar Proposal dan Hasil		1. Komputer 2. Printer dan Kertas 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka hasil dari penelitian/publikasi dosen tidak dapat didistribusikan.		Daftar Arsip Penelitian	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Arsiparis	Pengadministrasi Web	Caraka	Pihak Terkait	Peneliti	Persyaratan/erlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa									- Hasil penelitian - Buku ekspedisi	1.440 menit	Tanda terima pengiriman hasil penelitian	Skripsi, Tesis, dan Disertasi pendistribusiannya diatur oleh Fakultas masing-masing.
2.	Pendistribusian hasil penelitian									Hasil Penelitian	4.800 menit	Tanda terima pengiriman hasil penelitian	- Pendistribusian secara <i>hard file</i> - Pendistribusian <i>soft file</i>
3.	Pengarsipan hasil penelitian									- PC/laptop - Form daftar arsip - Hasil penelitian	2.400 menit	- Arsip hasil penelitian - Arsip tanda terima pengiriman hasil penelitian	